

Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Pademangan, data yang penulis dapat hanya untuk Penerimaan tahun 2007 dan tahun 2008 saja. Karena menurut pihak KPP Pratama Jakarta Pademangan Khusus untuk Penerimaan di tahun 2009 belum bisa dipublikasikan, karena hasilnya baru dapat diketahui di awal tahun 2010 nantinya. Juga mengenai Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar (Periode 2006 hingga tanggal 28 Februari 2009), Dimana penulis hanya mendapat data yang berupa Makro saja, dimana data makro tersebut mencakup daftar Wajib Pajak di seluruh KPP di Indonesia. Sehingga tidak dapat diketahui apakah jumlah peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi itu karena mengikuti Program *Sunset Policy* atau tidak.

### 1.5. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pemilihan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu menggambarkan secara objektif suatu keadaan tertentu dalam hal pembahasan mengenai Penerapan Ketentuan Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Sunset Policy* dalam rangka Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan) adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini terutama yang bersumber dari kepustakaan dan hasil wawancara dengan narasumber. penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif atau legal normatif, yang mencakup penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap secara pantas.<sup>12</sup> serta ditunjang dengan sebagian data dari hasil wawancara guna memperkuat inti permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menghimpun fakta yang berupa analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>13</sup> Yang dapat dijadikan sebagai

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet.8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 62.

<sup>13</sup> Sri Mamudji et.al, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. I, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

dasar tolak ukur di dalam menganalisis sekaligus mengukur sejauh mana peranan *Sunset Policy* terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang hasilnya akan dianalisa dan dibantu dengan data kualitatif yang berbentuk tabel dan grafik untuk menjawab permasalahan tentang pelaksanaan administrasi perpajakan yang efektif dan dapat mencapai hasil penerimaan yang optimal.

Adapun Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data Primer dan data sekunder. Pengumpulan data Primer dilakukan melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dengan Penerapan Ketentuan Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Sunset Policy* dalam Rangka Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan). Sedangkan data sekunder dihimpun melalui penelitian kepustakaan sehingga didapatkan:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai Tata cara Perpajakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-undang Pajak Penghasilan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, serta Peraturan-peraturan tambahan lainnya berupa Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.
2. Bahan hukum sekunder berupa bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.<sup>14</sup> yaitu berupa buku-buku, naskah atau modul-modul mengenai perpajakan, karya ahli hukum dalam bentuk tulisan ilmiah lainnya, jurnal hukum dan perpajakan, majalah hukum, majalah perpajakan dan hasil penelitian mengenai hukum Perpajakan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, majalah, surat kabar dan lain-lain yang memuat tulisan yang dapat dipergunakan sebagai informasi bagi penelitian ini.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 31.

<sup>15</sup> *Ibid.*